

**UU Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Program
komputer &
UU Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)
Penyebab dan Penanggulangannya**

Arif Basofi
@PENS 2012

UU Hak Cipta

- Indonesia telah memiliki **UUHC (Undang-Undang Hak Cipta)** yg memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk didlmnya adalah program² komputer.
- UUHC telah bbrp kali disempurnakan, mulai UU No.6/1982 yg disempurnakan pd UU No.7/1987, kemudian UU No.19/2002, perkembangan karya cipta itu sendiri.

Tinjauan Umum UUHC RI

- **Hak cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta / penerima hak utk mengumumkan / memperbanyak ciptaannya / memberikan izin utk itu dgn tdk mengurangi pembatasan² menurut peraturan perundang²an yg berlaku.
- Hak cipta yg dimaksud pd UU ini terdiri atas **hak ekonomi (economy rights)** dan **hak moral (moral rights)**.
 - **Hak ekonomi**: adl hak utk mendptkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.
 - **Hak moral**: adl hak yg melekat pd diri pencipta / pelaku yg tdk dpt dihilangkan / dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta / hak terkait telah dialihkan.

Tinjauan Umum UUHC RI...

a. Pengertian Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

- **Pencipta:** adl seorang / bbrp org yg scr bersama² atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yg dituangkan dlm bentuk yg khas dan bersifat pribadi.
- **Ciptaan:** adl hasil setiap karya pencipta yg menunjukkan keasliannya dlm lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- **Pemegang Hak Cipta:** adl pencipta sbg pemilik hak cipta, atau pihak lain yg menerima lebih lanjut hak dr pihak yg menerima hak tsb.

Tinjauan Umum UUHC RI...

b. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

- Hak cipta dpt beralih / dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian krn pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab² lain yg dibenarkan oleh peraturan perundang²-an.

c. Hak Cipta atas Ciptaan yg Penciptanya tdk diketahui

- Hak cipta atas ciptaan yg tdk diketahui penciptanya spt karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklore (cerita/dongeng rakyat) dan hasil kebudayaan rakyat yg menjd miliki bersama dimiliki oleh bnegara.

d. Jenis Ciptaan yg dilindungi

- Dalam UU ini, ciptaan yg dilindungi adalah ciptaan dlm bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Tinjauan Umum UUHC RI...

e. Beberapa hal yg tidak memiliki hak cipta:

- Hasil rapat terbuka lembaga² negara
- Peraturan perundang-undangan
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan² sejenis lainnya.

f. Beberapa hal yg tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta:

- Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yg asli.
- Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yg diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi.
- Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dr kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dgn ketentuan sumbernya hrs disebutkan scr lengkap.

UUHC juga mencatat beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu dalam pemakaiannya untuk keperluan-keperluan sosial dan non komersial dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan terlebih dahulu dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

g. Masa Berlaku Hak Cipta

- Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, lagu atau musik berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- Hak cipta atas ciptaan program komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

h. Ketentuan Pidana

- Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.
- Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk di dalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan /atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.
- Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

9.2 Perlindungan UUHC terhadap Karya Cipta Program Komputer

Beberapa pasal dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program-program komputer:

- a. Pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer
- Pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta atas program komputer
- b. Pasal 12 ayat 1a
- c. Pasal 15 ayat 1g
- d. Pasal 30 ayat 1
- e. Pasal 72 ayat 3

9.3 Pendaftaran Hak Cipta

Seseorang perlu mendaftarkan program-program komputer ciptaannya, terutama jika memang program-program tersebut dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah maraknya pembajakan program tersebut.

Di bawah ini adalah beberapa pasal dari UUHC No. 19/2002 yang terkait dengan pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 35

- 1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran, ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- 2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

- 3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- 4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- 1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

- 3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- 4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- 5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

9.4 Pelanggaran Hak Cipta

Microsoft Corporation sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti di bawah ini:

- a. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk

b. Softlifting

Softlifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut.

c. Penjualan CD ROM ilegal .

d. Penyewaan perangkat lunak ilegal.

e. Downloading ilegal

Downloading ilegal adalah melakukan download terhadap sebuah program komputer dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download.

Tahun 2001, Business software Alliance (BSA) mengadakan survei pembajakan perangkat lunak dari 65 negara dan hasilnya Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia setelah Vietnam dan Cina, dengan tingkat pembajakan sebesar 89%.

Beberapa alasan yang menyebabkan maraknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia antara lain adalah berikut:

- Perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi.
- Data-data yang dimuat dalam format digital, memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pada data-data dari satu media ke media lain.

- Adanya kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru (downloading illegal).
- Belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarkan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Indonesia telah memiliki UUHC namun belum menempati peran strategis di dalam pelaksanaannya.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

9.5 Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta

Solusi yang pertama untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.

Solusi kedua adalah bahwa pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya **sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan** terhadap karya-karya intelektual karena pembajakan karya intelektual merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa.

Dalam perkembangannya, para pengguna komputer sekarang telah mempunyai pilihan lain selain menggunakan program keluaran Microsoft yang komersial yaitu dengan menggunakan berbagai jenis program yang memiliki lisensi Open Source.

Lisensi Open Source adalah lisensi dimana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak **diperbolehkan** membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa ada kewajiban untuk membayar kepada siapa pun. Lisensi Open Source tidak memerlukan royalti atau biaya apa pun untuk pendistribusian program Open Source.



BAB 8

UU Informasi Transaksi Elektronik (UU-ITE)

RUU Informasi dan Transaksi elektronik (RUU ITE)

- 2001 Departemen Perhubungan menyiapkan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)
Departemen Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan RUU Informasi elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE)
- 2002 Kedua RUU tersebut diserahkan kepada Presiden/Sekretaris Negara
- 2003 Sesuai arahan Presiden, kedua RUU tersebut diselaraskan menjadi satu RUU, Depkominfo ditunjuk sebagai Koordinator

165

RUU Informasi dan Transaksi elektronik (RUU ITE)

- 2004 Naskah RUU ITE disempurnakan oleh Tim Khusus dan disampaikan kpd Presiden,
Presiden menyampaikan RUU ITE kpd DPR untuk dibicarakan dalam Sidang DPR untuk mendapat persetujuan
- 2005 Januari, DPR mengembalikan 11 RUU yang berasal dari Pemerintah, termasuk RUU ITE, dengan catatan Pemerintah dapat mengajukan kembali untuk ditindaklanjuti pembahasannya bersama2 DPR

166

RUU Informasi dan Transaksi elektronik (RUU ITE)

- 2005 Harmonisasi RUU ITE di DepKumHam, melibatkan Instansi terkait dan disepakati sebagai Naskah Final, diserahkan ke Presiden dan oleh Presiden diserahkan ke DPR untuk dibahas menjadi Undang-undang
- 2008 Maret 2005 UU ITE disahkan oleh DPR, menjadi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

167

UU *I*nformasi dan *T*ransaksi *E*lektronik (UU ITE)

Terdiri dari

- 13 BAB,
- 54 Pasal

Telah disahkan DPR pada 25 Maret 2008

168

UU *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE)

| | |
|----------|---|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Asas dan Tujuan |
| Bab III | Informasi, Dokumen, dan Tandatangan Elektronik |
| Bab IV | Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik |
| Bab V | Transaksi Elektronik |
| Bab VI | Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi |
| Bab VII | Perbuatan yang Dilarang |
| Bab VIII | Penyelesaian Sengketa |
| Bab IX | Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat |
| Bab X | Penyidikan |
| Bab XI | Ketentuan Pidana |
| Bab XII | Ketentuan Peralihan |
| Bab XIII | Ketentuan Penutup |